

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perputaran roda perekonomian di Indonesia semakin berkembang dari hari ke hari dengan adanya kemajuan dari teknologi sehingga memacu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk barang yang semakin canggih dan beraneka ragam dengan ditambahkan inovasi terbaru yang mengikuti dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kemajuan teknologi atas suatu produk barang tersebut masyarakat tertarik untuk memilikinya, meskipun secara finansial guna membeli barang yang diinginkan tidak mencukupi. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki dana lebih atau masyarakat kelas ekonomi membeli barang yang diinginkan. menengah keatas untuk mendapatkan produk barang tersebut tentu bukanlah menjadi suatu masalah, akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki dana lebih atau masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah tentu hal ini merupakan suatu masalah tersendiri untuk.

Dengan kondisi seperti inilah, tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif yang lebih fleksible untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang- barang konsumtif yang diinginkan. Adanya lembaga pembiayaan ini, masyarakat yang belum memiliki dana lebih untuk membeli barang secara tunai dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui lembaga pembiayaan tersebut. Dalam keadaan yang mendesak bagi orang yang belum memiliki dana lebih untuk membeli barang yang diinginkan biasanya lebih memilih menggunakan jasa dari pembiayaan konsumen (consumer finace) yang ada dalam ruang lingkup kegiatan lembaga pembiayaan dengan mengingat yang dibidik dari perusahaan pembiayaan konsumen ialah dengan mengadakan barang- barang untuk keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk kehidupannya.

Sebelum melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa dari pembiayaan konsumen, konsumen dengan perusahaan

pembiayaan harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dengan mengacu pada aturan yang ada di peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Atas dasar perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pihak konsumen dengan perusahaan pembiayaan secara yuridis para pihak terikat dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak¹.

Kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen ialah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen dengan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen, sedangkan kewajiban konsumen ialah membayar kembali dana kredit secara berkala (angsuran) hingga lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan beritikad baik². Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung risiko, karena pelunasan dari dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan dari konsumen itu sendiri dalam mengangsur pembayaran secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen dewasa ini, terkadang pemberian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan mengalami kredit macet. Konsumen tidak melakukan pembayaran tepat waktu dari tanggal yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang sudah dibuat sehingga terjadi tunggakan pembayaran dari konsumen. Apabila konsumen tidak membayar cicilan kredit dari waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian karena kesengajaan atau kelalaian maka dapat dikatakan konsumen tersebut sudah melakukan wanprestasi. Berbagai cara pun dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan agar konsumen melaksanakan kewajiban yang sudah dibuat dalam perjanjian kredit, salah satunya ialah dengan cara menggunakan jasa *Debt Collector* untuk melakukan

¹ Prika Handayani and Teddy Asmara, "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah," *Hukum Responsif* 10, no. 2 (2019): 55–66, <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5059>.

² Perspektif Hukum Pidana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA" 12, no. 4 (2024).

penagihan terhadap konsumen yang telah lewat dari tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk melakukan pembayaran yang secara diangsur. *Debt Collector* ini merupakan pihak ketiga dari hubungan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan pembayaran yang telah lewat dari tanggal waktu yang sudah ditentukan.

Peraturan mengenai ketentuan kerjasama perusahaan pembiayaan dengan *Debt Collector* diatur dalam Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi:

1. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
2. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.
3. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pembiayaan³.

Penggunaan dari jasa *Debt Collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet kepada konsumen karena dengan menggunakan jasa *Debt Collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak⁴, karena apabila memilih jalur hukum ke pengadilan⁵, biaya yang dikeluarkan cukup

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Pojk Nomor 35 /Pojk.05/2018," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2018, 2.

⁴ M Iqbal Saputra, M Rizal, and Fadillah Mursid, "Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 2 (1970): 103–18, <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i2.14528>.

⁵ E Yusuf, "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Nasabah Yang Menunggak," 2022, 1–9.

besar dan tidak sebanding dengan total tunggakan konsumen⁶.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang penagihan hutang yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum. Namun dalam pelaksanaan penagihan para *Debt Collector* melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan melakukan perbuatan diluar dari perjanjian kesepakatan dengan perusahaan pembiayaan serta melanggar etika penagihan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI)⁷, misalnya melakukan ancaman dan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen. Hal tersebut tentu membuat konsumen merasa terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Adapun etika yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Pemegang Kartu Kredit;
3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;

⁶ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 122

⁷ Fakultas Hukum and Universitas Iba, "Issn : 1979 - 4827" 16, no. 2 (2023): 51–58.

7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;
8. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu;

Dalam hal ini saya mendapatkan data laporan yang diterima oleh pihak Polres Bogor mengenai pengambilan barang secara paksa oleh Debt Collector yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kendaraan oleh Debt Collector di wilayah hukum Polres Bogor

No	Bulan	Roda 2 2023	Roda 4 2023	Roda 2 2024	Roda 4 2024	Roda 2 2025	Roda 4 2025	Roda 4 2026	Roda 2 2026
1	Januari	1	-	1	-	1	-	-	2
2	Februari	1	1	2	-	1	-	-	1
3	Maret	1	-	1	-	3	-	2	1
4	April	1	-	1	-	1	-	1	-
5	Mei	2	-	-	-	2	1	1	2
6	Juni	2	-	1	-	2	-	-	-
7	Juli	3	-	3	-	2	-	-	-
8	Agustus	-	-	2	-	2	-	-	-
9	September	2	-	-	-	2	-	-	-
10	Oktober	1	1	1	-	2	-	-	-
11	November	1	-	3	1	-	-	-	-
12	Desember	2	1	-	1	-	-	-	-
Jumlah		17	3	14	2	18	1	4	6

Sumber: *Polres Bogor*

Kondisi semacam ini tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, salah satunya kasus Pada 9 Mei 2025, Polres Bogor bersama jajaran Polresta Bogor Kota menangkap 9 orang yang mengaku

sebagai debt collector atau *mata elang*. Mereka melakukan penarikan paksa kendaraan di jalan raya, memepet lalu merampas motor dari pemilik yang belum membayar angsuran. Polisi menyita 109 kendaraan (82 motor di Kabupaten dan 26 motor plus 1 mobil di Kota Bogor)⁸, menjerat para pelaku atas Pasal terkait *premanisme, penipuan, penggelapan, dan pemerasan* (Pasal 382 KUHP) dengan ancaman hingga 9 tahun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius. fenomena ini terjadi cukup sering. Wilayah ini, yang mencakup kawasan perkotaan dan pinggiran kota yang padat penduduk, menjadi tempat rawan terjadinya penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector. Masyarakat yang menjadi korban umumnya tidak memiliki kekuatan hukum atau pengetahuan hukum yang memadai untuk melindungi diri mereka dari praktik-praktik semacam ini.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal *Debt Collector* melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁹ : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Terhadap perbuatan *Debt Collector* ini tidak ada salahnya apabila masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/09/15280751/9-preman-yang-mengaku-debt-collector-di-bogor-ditangkap-ratusan-motor>

⁹ Pkbh.uad.ac.id, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 368,” *Pkbh.Uad.Ac.Id*, 2023, 138.

sudah merupakan tindak pidana, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* untuk tidak segan-segan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah membuat masyarakat terganggu atas perbuatan tersebut.

Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dan perlu diadakan upaya- upaya penanggulangannya agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat. Upaya- upaya penanggulangan jenis kejahatan ini dalam hal untuk menegakkan hukum serta upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pемasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto¹⁰, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Fungsi Polisi adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

¹⁰ Rahmat Dhany and Riki Zulfiko, "Analisis Pengaturan Hukum Atas Perbuatan Pengambilan Paksa Kendaraan Fidusia Oleh Debt Collector," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8744–54.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Polisi mempunyai tugas dan wewenang yang menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparat Polisi diharapkan peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat terhadap perilaku pihak jasa penagih utang atau *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya yang menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali melakukan tindak pidana sehingga menimbulkan keresahan dan efek negatif bagi masyarakat, terutama debitur atau nasabah yang menjadi korban.¹¹

Selain itu, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme peradilan atau melalui penetapan pengadilan¹². Pelaksanaan eksekusi di luar prosedur ini, apalagi dengan kekerasan, jelas bertentangan dengan hukum. Artinya, debt collector yang melakukan penarikan paksa tanpa mengikuti prosedur hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Dari sudut pandang perlindungan konsumen, tindakan tersebut juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang dalam transaksi jasa maupun barang. Maka, selain pidana, tindakan debt collector

¹¹ Studi Kasus et al., “LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)” 6 (2023): 260–71.

¹² ALBERTO ABADIE, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK LEASING DALAM PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA” 19, no. 11 (1999): 1649–54.

ini juga dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum¹¹.

Melalui penelitian ini, penulis hendak menganalisis secara yuridis dan empiris bagaimana **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* YANG MELAKUKAN PENARIKAN BARANG SECARA PAKSA TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 482 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOGOR**. Penelitian ini akan memetakan bagaimana praktik tersebut berlangsung, serta mengkaji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 482 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* yang melakukan penarikan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kenadala yang dihadapi oleh Polres Bogor dalam menanggulangi tindak pidana penarikan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Bogor dalam mengatasi hambatan tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* yang melakukan penarikan barang secara paksa terhadap

konsumen dihubungkan dengan Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polres Bogor dalam menanggulangi tindak pidana penarikan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*?
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Bogor dalam mengatasi hambatan tindak pidana penarikan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan Pasal 482 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan. Dalam konteks ini, penelitian akan memperluas cakrawala pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana dapat diterapkan pada kasus-kasus yang secara kasatmata tampak sebagai persoalan keperdataan, namun dalam praktiknya melibatkan unsur pemaksaan dan kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar teoritis bagi penguatan pemahaman akademik mengenai batas dan ruang lingkup delik pidana dalam relasi sosial ekonomi modern.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus serupa di lapangan. Penelitian ini akan memberikan dasar analisis hukum dan praktik penegakan hukum terhadap tindakan debt collector yang melakukan penarikan barang secara paksa, serta mendorong agar tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran perdata, melainkan sebagai tindak pidana yang dapat diusut dan ditindaklanjuti secara hukum pidana sesuai ketentuan Pasal 482 KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Suteki, kerangka pemikiran dalam penelitian tidak disusun secara sederhana atau berdiri sendiri, melainkan dibangun secara sistematis berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Latar belakang tersebut menjadi titik tolak identifikasi persoalan hukum yang hendak dikaji, sehingga arah penelitian memiliki dasar argumentatif yang jelas dan terstruktur¹³.

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Simons, suatu strafbaar feit atau peristiwa pidana harus memenuhi sejumlah unsur mendasar. Pertama, adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Kedua, tindakan tersebut memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ketiga, perbuatan dilakukan oleh seseorang yang secara yuridis mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Keempat, terhadap pelaku dimungkinkan untuk dijatuhkan pertanggungjawaban pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa keberadaan unsur kesalahan (*schuld*) tidak dapat dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana, sebab hanya individu yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya¹⁴.

Roeslan Saleh memaknai pertanggungjawaban pidana sebagai keberlanjutan celaan objektif yang melekat pada suatu tindak pidana, yang kemudian secara subjektif ditujukan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. Artinya, selain perbuatannya tercela menurut hukum, pelaku juga harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima konsekuensi pidana atas tindakannya tersebut.

Dalam perkembangan doktrin kesalahan, dikenal dua arus besar pemikiran, yakni dualisme dan monisme. Ajaran dualisme berkembang kuat di kawasan Eropa Kontinental seiring dengan proses kodifikasi hukum

¹³ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan ke 4 (Depok, 2022).

¹⁴ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, no. 5 (2020): 2.

pidana pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, terutama pasca Revolusi Prancis. Pengaruh penting terlihat dalam Code Pénal yang menegaskan pemisahan antara unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur batin (*mens rea*). Setiap tindak pidana harus mencakup elemen fisik dan mental. Konsep dolus berperan dalam membedakan antara tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang terjadi karena kelalaian.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Moeljatno mengenai asas “*geen straf zonder schuld*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan¹⁵. Doktrin tersebut menempatkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua hal yang secara konseptual dapat dipisahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Chairul Huda, pemisahan ini berarti bahwa terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik belum otomatis menjadikan pelakunya dapat dipidana. Pertanyaan mengenai dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban merupakan persoalan tersendiri yang berkaitan dengan aspek kesalahan.

Moeljatno juga membedakan secara sistematis antara tiga ranah, yaitu perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), dan hukum acara pidana (*criminal procedure*). Ketiganya saling berhubungan dalam praktik penegakan hukum, tetapi memiliki kedudukan konseptual yang berbeda. Perbuatan pidana berkaitan dengan terpenuhinya unsur delik, sedangkan pertanggungjawaban pidana menyangkut dapat tidaknya pelaku dikenai sanksi.

Sebaliknya, pendekatan monistis dipengaruhi oleh pemikiran positivisme hukum abad ke-19, khususnya gagasan Hans Kelsen melalui teori hukum murninya. Monisme hadir sebagai respons terhadap dualisme yang dianggap terlalu menitikberatkan unsur subjektif. Dalam perspektif ini, perbuatan dan kesalahan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penekanan lebih diarahkan pada terjadinya perbuatan yang

¹⁵ Zul Khaidir Kadir, “Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi KUHP Di Negara-Negara Poskolonial,” *Jurnal Litigasi Amsir 1*, no. 146–146. (2024).

dilarang, sementara unsur batin pelaku tidak selalu menjadi faktor dominan dalam menentukan kesalahan pidana. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kepastian hukum serta mempermudah pembuktian, karena tidak sepenuhnya bergantung pada pembuktian niat atau kondisi psikologis pelaku secara mendalam¹⁶.

Ada beberapa syarat untuk mengatakan seseorang mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan (*schuld*) ialah unsur yang mengenai suatu keadaan atau gambaran batin dari seseorang sebelum atau pada saat memulainya sesuatu perbuatan. Kesalahan ini merupakan unsur yang selalu melekat pada diri seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan memiliki sifat yang subjektif. Untuk menentukan adanya kesalahan harus ada hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sehingga menimbulkan celaan dengan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk-bentuk dari kesalahan.
2. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab Kemampuan bertanggungjawab atau toerekening svaatbaarheid merupakan unsur atau elemen dari kesalahan. Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi batin yang dalam keadaan normal atau sehat dengan mempunyai akal dari seseorang dalam membedakan suatu hal yang mana yang baik dan yang mana yang buruk (tidak patut untuk dilakukan)¹⁷.
3. Tidak adanya alasan sebagai pemaaf ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana

¹⁶ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani., "SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu* 7, no. 1 (2020): 77.

¹⁷ M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, vol. 4, 2021.

maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila dalam diri seorang pelaku terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau alasan sebagai pemaaf maka orang sebagai pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesalahan dari orang tersebut dimaafkan.

Ada pasal lainnya untuk dapat dijatuhkan kepada *Debt Collector*¹⁸ yang sering melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada saat melaksanakan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian, misalnya:

1. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni tentang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum; penganiayaan;
2. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni penganiayaan apabila *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen.
3. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni apabila *Debt Collector* pada saat melakukan penagihan melakukan pengancaman sehingga melakukan pencemaran nama baik terhadap konsumen; dan
4. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pengrusakan barang apabila *Debt Collector* melakukan pengambilan barang secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan padanan yang paling lazim digunakan untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Meskipun demikian, secara normatif

¹⁸ Amiruddin, Ahmad, and Ufran, "Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian," *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 176–84.

tidak terdapat satu terjemahan resmi yang secara eksplisit ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai variasi istilah dalam literatur hukum Indonesia, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, maupun tindak pidana¹⁹.

Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* tersusun atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* mengandung makna hukuman atau pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* menunjuk pada peristiwa, perbuatan, atau suatu kejadian. Berdasarkan konstruksi tersebut, *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang oleh hukum dinyatakan dapat dikenai pidana.

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan tindak pidana sebagai sebuah perilaku (*conduct*) yang telah diatur oleh undang-undang secara pidana yang berlaku (hukum pidana positif) yang mana perbuatannya tersebut telah didiskriminalisasi dan perbuatan tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat jahat, dengan adanya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya korban atas perbuatan tindak pidana tersebut²⁰.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana ialah sebuah perilaku yang melanggar dari ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan yang ada dalam hukum pidana²¹. Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yang sebagai berikut²²:

¹⁹ I Made Widnyana, *I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa, Ctk. Pertama, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm. 32.*, Ctk. Pertama (Jakarta, 2010).

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya.*, Ctk. Kedua (Depok: Kencana, 2017).

²¹ Adami Chazawi, *Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 69*, ed. Ctk. Pertama (Grafindo, 2002).

²² Moeljatno, *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 69.*, Ctk. Kesem (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).

1. Kelakuan dan akibat yang dilarang (adanya perbuatan).
2. Hal ikhwal atau suatu keadaan yang menyertai dari perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan suatu pidana.
4. Unsur melawan hukum secara objektif; dan Unsur melawan hukum secara subjektif.

3. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald dengan merujuk pada pemikiran Salmond menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial terdapat beragam kepentingan individu dan kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik. Hukum berfungsi menetapkan batasan normatif guna melindungi kepentingan yang dianggap esensial bagi ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan tersebut diwujudkan melalui penetapan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana serta pemberian sanksi bagi pelanggarnya²³.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak setiap manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan preksibel, tapi juga prediktif dan antisivatif. Hukum diperlakukan bagi mereka dalam memperoleh keadilan²⁴.

Kepentingan hukum dalam ranah pidana mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental seperti jiwa, kebebasan, kehormatan, harta benda, dan keamanan masyarakat. Negara memiliki otoritas untuk menentukan kepentingan mana yang harus dilindungi melalui instrumen pidana. Tidak setiap pelanggaran kepentingan diselesaikan melalui hukum pidana, karena hukum pidana memiliki sifat khusus sebagai sarana

²³ John Kenedi, *John Kenedi, Perlindungan Saksi Dan Korban, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2020, Hlm. 28.*, Pustaka (Yogyakarta, 2020).

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum*, PT. Citra, 2000.

pengendalian sosial yang paling represif. Penggunaannya dibatasi pada perbuatan yang secara serius mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.

Perlindungan hukum pidana lahir dari ketentuan normatif yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Norma tersebut mengatur larangan, ancaman pidana, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana. Melalui sistem peradilan pidana, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban sekaligus menjaga stabilitas sosial. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan merupakan bentuk konkret bekerjanya perlindungan hukum pidana dalam praktik ²⁵.

Perlindungan hukum pidana juga mencerminkan pelaksanaan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan tercermin dari pemberian sanksi yang proporsional terhadap kesalahan pelaku. Kemanfaatan diwujudkan melalui efek pencegahan agar tindak pidana tidak terulang. Kepastian hukum hadir melalui rumusan delik yang jelas serta prosedur penegakan hukum yang terstruktur.

Terdapat Bagian yang harus dipahami dalam dua dimensi yaitu;

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain. Perlindungan Hukum Preventif dapat mengurangi resiko kerugian sebelum sesuatu masalah terjadi, juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat kepatuhan

²⁵ S Miru, A., & Yodo, Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. (Jakarta: Rajawali Pers., 2015).

masyarakat terhadap aturan dan hukum agar dapat dijalankan dan ditaati perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum preventif dalam hal perlindungan konsumen telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁶. Peraturan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan serta meningkatkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.²⁷

2) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum Represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Fokus utamanya terletak pada penyelesaian peristiwa hukum melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Negara menjalankan kewenangan melalui aparat penegak hukum untuk memproses pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan represif dalam hukum pidana diwujudkan melalui tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Proses tersebut bertujuan menegakkan norma yang telah dilanggar serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Penjatuhan pidana menjadi bentuk konkret reaksi negara terhadap perbuatan yang merugikan

²⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, 1987.

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2006).

kepentingan hukum.

Sanksi pidana memiliki fungsi pembalasan atas kesalahan pelaku sekaligus sarana pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga berfungsi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketegasan penegakan hukum mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai yang dilanggar, seperti keamanan, ketertiban, harta benda, atau kehormatan.²⁸

Dalam konteks perlindungan konsumen, mekanisme represif dapat diterapkan apabila pelaku usaha atau pihak tertentu melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau praktik curang yang merugikan konsumen.

Perlindungan represif tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan hak korban. Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap posisi korban semakin menguat melalui pemberian restitusi, kompensasi, serta perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Penegakan hukum yang efektif menjadi indikator bahwa negara hadir memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. mekanisme penegakan hukum, serta pertanggungjawaban pidana yang ditegakkan secara konsisten dalam sistem peradilan.

²⁸ Mursito, "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana.," *Judge Jurnal Hukum* 5, no. 2 (n.d.).

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Unsur Pembeda
Ray Marcel Gilbert Sompie (2024)	Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan di Manado	a) Lokasi Penelitian Wilayah Hukum Polres Bogor, Jawa Barat b) Fokus Masalah Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana debt collector dalam penarikan paksa barang c) Menitikberatkan pertanggungjawaban pidana dan penerapan Pasal 368 KUHP secara lebih spesifik d) Konteks Yuridis Mengkaji pelanggaran SOP dan UU Fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU- XVII/2019 Mengaitkan praktik penarikan paksa dengan praktik penegakan hukum pidana di Polres Bogor

Kurniawan, Muhammad Reza Charis (2019)	Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Pengambilan Barang Secara Paksa terhadap Konsumen	a) Penelitian terdahulu hanya menelaah secara umum aspek pertanggungjawaban pidana dan korporasi terhadap perbuatan <i>debt collector</i> b) Sementara penelitian saat ini secara khusus mengaitkan perbuatan penarikan barang secara paksa dengan Pasal 368 KUHP sebagai dasar analisis tindak pidana pemerasan c) penelitian ini difokuskan pada wilayah hukum Polres Bogor, sehingga memberikan kontribusi empiris terhadap penerapan hukum pidana di tingkat lokal, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.
Rahmawati 2025	Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan	Penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Debt Collector dalam melakukan penarikan kendaraan

	Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen	bermotor secara paksa terhadap konsumen dengan fokus pada bentuk pertanggungjawaban hukum, sanksi pidana, serta hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris dengan melakukan kajian terhadap aturan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan OJK, serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap korban di wilayah Gorontalo
Edward Fransiscus Liono 2021	Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap proses penarikan barang jaminan fidusia secara paksa oleh leasing melalui Debt Collector dengan fokus utama pada kedudukan hukum Debt Collector dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia serta akibat hukum atas tindakan penarikan kendaraan secara sepihak. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-

		Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia dan akibat hukum apabila perusahaan leasing melakukan penarikan tanpa memenuhi prosedur yang sah.
Muhammad Fajar Riswan 2025	Batas Legalitas Penarikan Kendaraan Fidusia Oleh Debt Collector Di Makassar	Penelitian terdahulu membahas mengenai batas legalitas penarikan kendaraan fidusia oleh Debt Collector dengan fokus utama pada analisis apakah tindakan penarikan kendaraan secara paksa telah melampaui kewenangan hukum atau masih berada dalam lingkup pelaksanaan hak eksekusi jaminan fidusia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menggabungkan kajian mengenai unsur pertanggungjawaban pidana dan data lapangan melalui wawancara dengan penyidik serta korban di wilayah hukum Polresta Makassar. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perbedaan antara wanprestasi dalam hubungan perdata dengan

		tindakan yang memiliki implikasi pidana, serta mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap Debt Collector maupun lembaga pembiayaan.
--	--	--

